

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini Negara Indonesia sedang mengalami proses transformasi, dimana Indonesia tengah berusaha untuk menjadi salah satu bagian dari negara maju. Melalui proses transformasi berupa perkembangan ini memicu adanya peningkatan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, kebutuhan tersebut dapat berbentuk barang maupun jasa. Kebutuhan mulai muncul dalam bentuk barang, yang menyebabkan munculnya berbagai jenis barang yang diperlukan masyarakat. Karena pengusaha bersaing untuk mendapatkan peluang pasar dan mendirikan usaha baru agar barang yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat, maka beraneka ragamnya produk yang dibutuhkan masyarakat mendorong mereka untuk mengembangkan berbagai penemuan baru. Berbagai inovasi telah dilakukan dan ditawarkan kepada masyarakat, hal ini membuat adanya persaingan ditengah-tengah pelaku usaha, dimana sebagian pelaku usaha bersaing dengan cara yang sehat, sementara pelaku usaha lainnya memilih dengan cara yang kurang etis.

Produk yang berkembang sangat pesat saat ini meliputi produk di berbagai bidang, seperti sandang, pangan, papan, serta berbagai produk inovasi terkini di bidang transportasi dan teknologi. Berbagai kemajuan di bidang transportasi ditujukan untuk menghasilkan transportasi yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan ramah lingkungan, sehingga membuat perjalanan menjadi lebih nyaman bagi mereka yang menggunakannya. Transportasi merupakan unsur terpenting dalam pembangunan suatu negara, dimana transportasi merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat serta

tumbuhnya industrialisasi. Dimana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau bangsa akan dipacu oleh pembangunan transportasi. (Siti Fatimah 2019:1).

Dalam situasi seperti ini, banyak orang berlomba-lomba mencari cara terbaik untuk meningkatkan tugas sehari-hari mereka. Setiap masyarakat berusaha menemukan cara untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif. Namun, di tengah perubahan yang terus berlangsung ini, kemacetan lalu lintas muncul sebagai salah satu dari beberapa kendala yang harus diatasi, menjadikan kemacetan sebagai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Solusi yang banyak diadopsi oleh masyarakat saat ini adalah dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor lebih diminati karena biaya operasionalnya yang rendah dan efisiensinya dalam meminimalkan waktu tempuh. Namun, penggunaan sepeda motor juga memiliki risiko kecelakaan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, pengendara harus mengenakan perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) demi memastikan keamanan mereka saat berkendara. Salah satu persyaratan standar yang penting dalam mengendarai sepeda motor adalah wajibnya mengenakan helm. Helm ialah perlengkapan utama saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua, sehingga jika terjadi kecelakaan, helm akan berfungsi melindungi kepala dari benturan yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan saat terjadi kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua.

Kewajiban menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua diatur pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi

bahwa: “(1) Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor adalah helm yang berstandar Nasional Indonesia.” Dengan demikian, penggunaan helm bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap hukum, tetapi merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan diri bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua dan mengurangi risiko di jalan.

Adanya regulasi mengenai penggunaan helm saat berkendara, para pengusaha mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar, sehingga terjadi persaingan dalam produksi barang helm. Sebagian pelaku usaha mengimpor helm khas dari negara lain, sebagian lainnya fokus memproduksi helm unik melalui desain inovatif mereka. Meskipun konsumen biasanya mendapatkan helm gratis dari dealer saat membeli sepeda motor, sebagian pembeli mencari helm dengan desain menarik untuk mempercantik penampilan mereka. Hal ini berdampak pada permintaan helm yang tinggi di pasaran. Berbagai pilihan helm tersedia di pasaran, dengan harga berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun, meskipun pilihan helm yang tersedia sangat beragam, ketahanan produk ini sering dipertanyakan oleh konsumen. Tidak jarang ditemukan helm yang tampak sempurna justru mengalami kerusakan saat jatuh. Permasalahan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan tidak nyaman dengan standar keselamatan helm yang selama ini dianggap tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang penggunaan helm yang harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7, yang dimaksud dengan "Standar Nasional

Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". SNI sendiri ditetapkan melalui proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional (BSN), Sertifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan "Sertifikasi adalah serangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personel telah memenuhi Standar dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan".

Dalam setiap transaksi jual beli, terdapat banyak penjual dan pembeli yang secara konsisten mencari ketentuan yang berkaitan dengan kualitas, kategori, dan dimensi produk yang terlibat dalam pertukaran. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan kriteria yang seragam mengenai kategori, dimensi, dan kualitas barang untuk diperdagangkan. Penetapan norma untuk barang ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang yang akan dijual atau didistribusikan memenuhi kriteria yang diharapkan. (Antonius Prahendratno,dkk 2023:158)

Helm ialah suatu alat perlindungan yang diciptakan khusus untuk dikenakan di kepala. Umumnya, helm biasanya berbahan seperti logam, kevlar, serat resin, atau plastik, yang memberikan daya tahan dan perlindungan yang sangat baik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan helm merupakan kewajiban bagi para pengendara sepeda motor. Dengan mengenakan helm yang sesuai, pengendara dapat meminimalkan potensi cedera serius dan meningkatkan keselamatan saat berkendara di jalan raya.

Terdapat lima evaluasi alat yang digunakan secara bertahap untuk menjamin kualitas helm: titik pelacakan, uji *g-shock* (penilaian penyerapan guncangan),

pemeriksaan penetrasi, evaluasi *chinstrap* (uji kekuatan penahan dagu), dan penilaian *roll off* (uji efektivitas retensi). Titik pelacakan awal menggunakan perangkat yang mengidentifikasi titik-titik tertentu pada helm untuk pengujian. Ada empat lokasi pengujian yang ditentukan pada setiap helm: bagian atas, sisi kanan, sisi kiri, dan belakang. Berikutnya adalah evaluasi *g-shock* (penilaian penyerapan guncangan). "G" dalam *G-shock* berkaitan dengan gravitasi, dan pengujian ini bertujuan untuk mereplikasi gaya benturan yang mungkin terjadi jika helm jatuh. Instrumen yang digunakan pada fase ini mengukur kemampuan helm untuk menahan benturan dari benda tumpul atau permukaan datar. Hasil tidak boleh melebihi 300 gram, nilai yang lebih tinggi dari 300 gram menunjukkan kapasitas penyerapan getaran yang buruk, yang dapat menyebabkan gegar otak. Selanjutnya, evaluasi ketiga selaras dengan standar SNI dan melibatkan penilaian penetrasi objek. Tujuan utama uji penetrasi ini adalah untuk memverifikasi apakah helm pengaman dapat mencegah pecahan tajam menembus cangkangnya dan mencapai kepala pemakainya. Kemudian, evaluasi tali dagu keempat (menguji kekuatan tali dagu) memeriksa daya tahan dan efektivitas tali dagu. Terakhir, penilaian lepas (uji efektivitas retensi) dimaksudkan untuk mengevaluasi seberapa baik helm tetap terpasang dengan aman di kepala saat terjatuh atau terbentur.

Dengan memahami bahwa produksi helm telah memenuhi standar produksi yang ditetapkan, maka risiko konsumen menggunakan helm yang tidak sesuai, khususnya yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), menjadi minimal. Hal ini karena pada dasarnya helm wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebelum dipasarkan kepada pengguna, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor: 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor yang menyatakan secara tegas bahwa “Sertifikat Produk Penggunaan kode SNI Helm Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPPT-SNI ialah sertifikasi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Helm bagi pengguna kendaraan bermotor yang memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm bagi pengguna kendaraan bermotor.”

Kabupaten Buleleng menonjol sebagai salah satu daerah administratif di Provinsi Bali, ditandai dengan perekonomian yang berkembang pesat di bagian utara Bali, terutama dalam sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan. Salah satu jenis usaha yang berkembang adalah penjualan helm, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Buleleng. Pelaku usaha melihat ini adalah sebuah peluang usaha untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan saat berkendara. Usaha ini tidak hanya menyuplai produk lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja, serta mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan berita yang dilansir dari RADAR BALI.ID pada tanggal 15 Oktober 2024, Polres Buleleng telah melaksanakan Operasi Zebra Agung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, dengan fokus khusus pada pelanggaran yang sering terjadi. Sasaran para pelanggar lalu lintas adalah salah satunya pesepedamotor yang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah, seperti adanya razia helm SNI bagi pengendara

sepeda motor, namun terdapat pelaku usaha yang masih menyediakan helm dengan SNI palsu (RADAR BALI ID.com, 2024).

Berdasarkan sumber informasi yang diterima dari Bapak I Nyoman Kelapa Diana pada bagian Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali mengatakan, bahwa pihak Dinas sudah bertindak dalam pengawasan mengenai helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui sebuah pembinaan serta edukasi bagi pengusaha dalam melaksanakan kegiatan wirausahanya dengan memenuhi aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun pihak Dinas tidak melakukan penindakan langsung berupa penyitaan barang maupun izin usaha yang dicabut dari para pengusaha yang melanggar, karena pengawasan yang dilakukan bersifat persuasif dengan kata lain hanya melalui pembinaan dan edukasi.

Berdasarkan sumber informasi yang dilansir dari sumber lain dari KOMPAS.com yang di publikasikan pada tanggal 7 April 2018, Staf Ahli Asosiasi Industri Helm Indonesia (AIHI) menegaskan bagi pengendara kendaraan bermotor perlu waspada, karena maraknya helm berstandar nasional Indonesia (SNI) palsu yang dibuat oleh produsen, penyebaran helm palsu ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pengawasan terhadap distribusi helm berstandar nasional Indonesia (SNI) oleh pejabat pemerintah. Para ahli dari Asosiasi Industri Helm Indonesia (AIHI) telah menunjukkan bahwa ada dua metode utama yang digunakan oleh perusahaan atau produsen yang ingin memanfaatkan celah untuk membuat helm berstandar nasional palsu. Metode pertama melibatkan produsen yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN), tetapi mereka

memproduksi helm dalam jumlah besar yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Metode kedua melibatkan produsen yang tidak bermoral yang secara ilegal meniru logo SNI tanpa sertifikasi yang tepat dengan membuat desain timbul mereka sendiri. Dalam hal ini, membedakan helm SNI asli dari yang palsu sangat sulit karena logo SNI mudah ditiru. Sehingga pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan untuk melindungi keselamatan pengendara dan memastikan helm yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. (KOMPAS.com, 2018)

Das solen yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah dalam Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu.”. *Das sein* yang ditemukan dilapangan adalah ketika Undang-Undang telah menetapkan bahwa helm yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), kenyataannya masih saja ditemukan penjualan helm dengan SNI palsu. Sehingga dari hal tersebut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan sanksi pidana pada pasal 62i yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan pemalsuan SNI atau pembuatan SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Namun terkadang pelaku usaha yang mengklaim bawasannya tidak mengetahui bahwa helm yang mereka jual tidak mematuhi atau memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI). Produk helm yang mematuhi

Standar Nasional Indonesia seharusnya benar-benar menjalankan perannya sebagai perlengkapan keselamatan bagi pengendara sepeda motor, bukan hanya sekadar alat untuk menghindari deteksi selama pemeriksaan. Meskipun helm bukanlah perangkat utama untuk melindungi pengendara sepeda motor dari cedera kepala, helm tidak dapat disangkal memiliki bobot yang signifikan dalam mendukung keselamatan pengendara. Penting untuk mengembalikan helm ke fungsi utamanya sebagai pelindung pengendara sepeda motor dari kemungkinan cedera kepala saat terjadi kecelakaan. Helm dapat melindungi dengan baik, tetapi hanya jika memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam situasi ini, jelas terlihat bahwa pembeli dirugikan oleh keberadaan helm SNI tiruan. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, pemerintah juga memiliki peran penting dan tanggung jawab besar dalam menciptakan standar mutu, dan mengawasi produk helm di pasaran yang tidak memenuhi persyaratan SNI. Termasuk mengawasi produk helm lokal dan internasional untuk memastikan produk tersebut mengikuti standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya helm yang mempunyai kode Standar Nasional Indonesia (SNI) Palsu yang beredar di Kabupaten Buleleng.
2. Adanya konsumen yang kurang teliti dalam memilih produk helm yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu.
3. Penerapan pasal 19 ayat (1) Undang - Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian oleh pelaku usaha.
4. Pengawasan dari pemerintah terkait helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu yang beredar di Kabupaten Buleleng.

1.3. Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ilmiah perlu pemahaman yang jelas terhadap materi yang dibahas agar tetap pada jalur dan lebih fokus pada kasus dan isu yang telah dirumuskan. Pembatasan yang dilakukan terhadap karya tulis yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan bagaimana pengawasan dari pemerintah terhadap kode helm Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu yang beredar di Kabupaten Buleleng serta akibat hukumnya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah faktor - faktor penghambat implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut terkait dengan pelaku usaha dalam jual beli helm yang menggunakan kode Standar Nasional Indonesia palsu di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai alasan dan hasil yang ingin dicapai melalui suatu penelitian, sehingga suatu penelitian mempunyai tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.5.1. Tujuan Umum

Penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak terkait penggunaan kode helm dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu dalam jual beli helm terhadap pelaku usaha di Kabupaten Buleleng.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui implementasi dari Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait dengan penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm di Kabupaten Buleleng.

- b. Mengetahui faktor – faktor penghambat implementasi Pasal 19 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut terkait dengan pelaku usaha dalam jual beli helm yang menggunakan kode Standar Nasional Indonesia palsu di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian produk terstandar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dampak hukum penjualan helm dengan kode Standar Nasional Indonesia palsu.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan peraturan mengenai barang berstandarisasi khususnya helm SNI.

- b. Bagi Pelaku Usaha

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih mengutamakan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terutama terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia dalam jual beli helm.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami mengenai barang yang berstandarisasi.

d. Bagi Konsumen

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan konsumen dapat lebih cermat dalam memilih produk helm agar tidak merugikan diri sendiri, serta memahami cara membedakan barang berstandarisasi asli dan perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen.

e. Bagi Peneliti Sendiri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis yang memiliki fokus serupa mengenai aspek-aspek yang belum dikaji dan akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya.

